

Melawan Korupsi di Indonesia: Emergensi Kebijakan Perlindungan HAM Pada Whistleblower

Elvira Valentine

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, valentineelvira@gmail.com

ABSTRACT: Efforts that can be implemented to overcome corruption is to report acts of corruption. But often the reporters of these acts become polemic, because there are reporting witnesses who always receive threats, are charged with becoming suspects, etc. Reporting acts of corruption is an effort that can be made to overcome corruption. However, reporters often face polemics and threats, including being charged as suspects. Therefore, protection of human rights for whistleblowers is very important in law enforcement. Whistleblowers are individuals who report violations of the law internally or externally, such as through the mass media or public monitoring institutions. However, they often do not receive adequate appreciation, support and protection. The presence of witnesses is very important in the criminal justice process, and the terms whistleblower and justice collaborator have become common in the handling of acts of corruption. The protection given to whistleblowers can be in the form of priority prosecution of reported cases, financial rewards equivalent to state losses that were saved thanks to their testimony, and optimizing policies in Law Number 13 of 2006 through revisions that clarify the meaning and provisions related to whistleblowers. Article 10 of Law no. 13/2006 is still ambiguous and needs to be revised to provide clear and firm protection for whistleblowers, as explained in SEMA No. 4/2011. It is recommended that the provisions regarding whistleblowers and justice collaborators be revised in a specific way to protect the rights of whistleblowers without contradiction. Thus, the implementation of whistleblower protection can be more detailed and clear.

KEYWORDS: whistle blower, policy, human rights, corruption

ABSTRAK: Usaha yang bisa dilaksanakan guna mengatasi korupsi ialah dengan melaporkan tindakan korupsi. Tapi seringkali pelapor tindakan ini jadi polemik, karena adanya saksi pelapor yang selalu mendapat ancaman, dijerat jadi tersangka dll. Pelaporan tindakan korupsi adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi korupsi. Namun, seringkali pelapor menghadapi polemik dan ancaman, termasuk dijerat sebagai tersangka. Oleh karena itu, perlindungan HAM bagi whistleblower sangat penting dalam penegakan hukum. Whistleblower adalah individu yang melaporkan pelanggaran hukum secara internal maupun eksternal, seperti melalui media massa atau lembaga pemantau publik. Namun, mereka seringkali tidak mendapatkan apresiasi, dukungan, dan proteksi yang memadai. Kehadiran saksi sangat penting dalam proses peradilan pidana, dan istilah whistleblower dan justice collaborator telah menjadi umum dalam penanganan tindakan korupsi. Proteksi

yang diberikan kepada whistleblower dapat berupa prioritas penindakan perkara yang dilaporkan, imbalan finansial setara dengan kerugian negara yang berhasil diselamatkan berkat kesaksian mereka, dan optimalisasi kebijakan dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 melalui revisi yang mengklarifikasi pengertian dan ketentuan terkait whistleblower. Pasal 10 UU No. 13/2006 masih mengalami ambiguitas dan perlu direvisi untuk memberikan perlindungan yang jelas dan tegas bagi whistleblower, sesuai dengan yang diperjelas dalam SEMA No. 4/2011. Direkomendasikan agar ketentuan terkait whistleblower dan justice collaborator direvisi dengan cara yang spesifik untuk melindungi hak-hak whistleblower tanpa kontradiksi. Dengan demikian, implementasi perlindungan whistleblower dapat lebih terperinci dan jelas.

KATA KUNCI: whistle blower, kebijakan, HAM, Korupsi

I. PENDAHULUAN

Indonesia sejak tahun 2003 terkenal sebagai negara dengan masalah korupsi yang cukup serius. Menurut Databoks.com Berdasarkan data tahun 2021 dalam Transparency International, Indonesia berada di peringkat 96 dengan skor 38 yang menandakan bahwa negara Indonesia punya tingkat korupsi yang tinggi.(Databoks.com)

Dilansir dari Bisnis.com Pada tahun 2017 Wakil Ketua KPK mengemukakan, sektor swasta menduduki urutan satu terkait kasus korupsi pada tahun 2014-2016 dan akhir 2018, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu Bambang Brodjonegoro menyatakan sektor swasta terlibat dengan 80% kasus korupsi di Indonesia, sedangkan hukum positif di Indonesia belum mengatur secara komprehensif terkait hal itu.(Bisnis.com)

Usaha yang bisa dilaksanakan guna mengatasi korupsi ialah dengan melaporkan tindakan korupsi. Tapi seringkali pelapor tindakan ini jadi polemik, karena adanya saksi pelapor yang selalu mendapat ancaman, dijerat jadi tersangka dll. Dalam rangka penegakan hukum, maka perlu dilakukan atau memberikan proteksi HAM pada pelapor tindakan korupsi atau whistleblower. Whistleblower umumnya di tujukan pada orang pertama yang menyampaikan pelanggaran hukum di tempat kerjanya atau orang lain berada, secara internal ataupun eksternal, misal media massa atau lembaga pemantau publik. Kadang pelaporan dilakukan tanpa niat baik, tapi tetap bertujuan untuk menyampaikan pelanggaran hukum yang diketahui.(Zakawerus, 2019)

Usaha lain untuk mencegah tindakan korupsi yaitu dengan dibentuknya organisasi spesial dengan wewenang khusus, lembaga tersebut yaitu Komisi penanganan Korupsi (KPK). Eksistensi KPK wajib didasarkan pada kebijakandengan jaminan menangani dan menetapkan keputusan hukum tanpa pengarahannya yang demikian, maka lembaga yang punya wewenang tersebut akan menciptakan keputusan hukum yang tidak adil, yang bisa mengakibatkan hal buruk.(Wikipedia, 2023)

Saksi ialah kunci dalam pengadilan, yang tercerminkan dalam Pasal 184 KUHAP. Suatu penanganan kasus akan terasa berat tanpa adanya saksi. Peran penting saksi atau whistleblower ialah sejak awal penyelidikan dalam peradilan pidana. Begitupun dalam proses menyidik, menuntut hingga memeriksa di kehakiman, pernyataan saksi sebagai kunci jadi landasan hakim dalam memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. (Fredrik, 2020)

Meskipun penting, whistleblower seringkali tidak mendapat hak-haknya. Mereka tidak diberikan apresiasi yang baik dan juga minim dukungan, proteksi yang memadai untuk whistleblower. Contohnya seperti yang dikutip pada Lokataru.com pada perkara proyek hambalang, seorang saksi kunci yang dijadikan tersangka oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penegakan Hukum, Kementerian Keuangan RI yaitu Roni Wijaya. Tanpa adanya kesaksian dari Roni Wijaya perkara ini tidak akan terungkap seluruh aliran uang yang di korupsi oleh Mahfud Soeroso. Roni Wijaya sudah mendapat proteksi hukum dari KPK, tapi hal tersebut terabaikan oleh penyidik lain. KPK sebagai penanggung jawab pada whistleblower sudah lalai menjalankan tugasnya dan tidak bertanggung jawab juga kurang bisa memberiproteksi hukum untuk Roni Wijaya yang secara tegas dan jelas di atur dalam Pasal 10 ayat (1) UU PSK. Jaksa dan penyidik pun sudah sudah melanggar dan mengabaikan pasal tersebut. (Lokataru, 2020)

Whistleblower atau pelapor tindakan seharusnya mendapat proteksi lebih untuk mereka merasakan keamanan, kenyamanan, baik secara psikis maupun fisik dalam segala perkara pidana yang dijalani. Peran esensial whistleblower belum diperhatikan masyarakat ataupun penegak hukum. Padahal kasus kejahatan seringkali terungkap karena informasi dari masyarakat. Hukum harus mampu melindungi whistleblower secara fisik, ataupun psikis. Hukum Indonesia mengatur berbagai hal terkait proteksi whistleblower dalam proses memberantas korupsi, pada Bab V pasal 41 terkait peran serta masyarakat dalam UU 31 Tahun 1999 Terkait penanganan Tindakan Korupsi, masyarakat bisa ikut mencegah dan memberantas korupsi sesuai ayat (1) yang direalisasikan dengan :

1. Hak pencarian, perolehan, serta pemberian informasi terkait korupsi yang terjadi;
2. Hak mendapat layanan selama pencarian, perolehan, dan pemberian informasi terkait dugaan korupsi pada penegak hukum;
3. Hak untuk menyarankan dan memberi pendapat secara bertanggungjawab pada penegak hukum yang menangani perkara tindakan korupsi;
4. Hak untuk mendapat jawaban atas pertanyaan terkait informasi yang disampaikan pada penegak hukum maksimum 30 (tiga puluh) hari;

Dalam pasal 1 ayat (2) huruf e UU No.31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa masyarakat yang ikut mencegah dan memberantas korupsi punya hak mendapat proteksi hukum dari pemerintah. Sejak 21 Agustus Tahun 2000 sudah terdapat Peraturan Pemerintah (PP) yang mengurus terkait melaksanakan dan memberi imbalan guna mencegah dan memberantas korupsi yaitu PP No. 71 Tahun 2000. Meskipun sudah terdapat kebijakan yang terkait proteksi hukum bagi saksi (termasuk pelapor) dan korban untuk mencegah dan memberantas korupsi, tapi penjabaran proteksi whistleblower belum jelas dan dianggap kurang kurang mampu melindungi whistleblower. Sehingga diperlukan aturan proteksi pengungkap fakta (whistleblower) secara komprehensif dalam UU khusus.

Menurut penjabaran di atas, tujuan penelitian ini ialah melihat bagaimana kebijakan pengaturan proteksi HAM pada whistleblower dan agar whistleblower berani untuk mengungkap kasus korupsi yang diketahui serta menuliskan dalam naskah jurnal yang berjudul “Melawan Korupsi di Indonesia: Emergensi Kebijakan Perlindungan HAM Pada Whistleblower”.

II. METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif artinya peneliti meninjau referensi terkait, pendapat para ahli hukum terkait serta analisis kasus dari berbagai dokumen. Metode deskriptif ialah penelitian pada status kelompok manusia, kondisi, obyek, kelas peristiwa, maupun sistem pemikiran saat ini. Penelitian deskriptif bertujuan guna mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan secara faktual sistematis, dan akurat terkait sifat, fakta, dan keterkaitan diantara peristiwa yang dikaji. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepusatakaan.(Marzuki, 2005).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Kasus korupsi ialah masalah yang rumit dan berlangsung beriringan, bahkan tumbuh lebih cepat daripada pemberantasannya. Usaha memberantas korupsi yang diperdebatkan selalu tertinggal dibanding perkembangan pelaku korupsi. Salah satu hal yang diperdebatkan ialah WhistleBlower, yakni pendekatan untuk memberantas kejahatan korupsi di Indonesia.

Dalam penafsirannya WhistleBlower punya beberapa definisi. Mulyana Wirakusumah menyatakan, selain terkait kehakiman pidana, WhistleBlower juga dipakai dalam urusan perusahaan guna merealisasikan good corporate governance. Para WhistleBlower bukanlah pengadu, tapi saksi dari pelanggaran pidana.

Menurut PP No.71 Tahun 2000 WhistleBlower ialah seseorang yang menyampaikan kesaksian pada penegak hukum serta bukanlah pelapor. pengungkap fakta (WhistleBlower) dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 terkait perlindungan korban serta saksi tidak mendefinisikan “Pengungkap Fakta”, dan hanya mendefinisikan saksi, yang berdasarkan UU No.13 Tahun 2006 ialah seseorang yang memberi pernyataan terkait

keperluan penuntutan, penyidikan, penyelidikan, serta pemeriksaan pada pengadilan terkait permasalahan pidana yang didengar dilihat, ataupun dialami sendiri.

WhistleBlower mempunyai peran terkait kemudahan untuk mengungkapkan kejahatan korupsi, sebab WhistleBlower ialah seseorang dalam organisasi yang di duga terjadinya praktik korupsi. Sebagai orang dalam, WhistleBlower memahami kronologi perkara korupsi.

Kedudukan para whistleblower ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman juga cenderung dijadikan sasaran kriminal sebagai pelaku kejahatan yang dikualifikasi sebagai tindakan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, sehingga pada akhirnya para whistleblower dituntut dan dihukum, ketika mereka ini ialah kunci dari penanganan korupsi. Hal tersebut dianggap wajar karena eksistensi whistleblower dalam sistem peradilan pidana kurang mendapat proteksi.

Proteksi untuk WhistleBlower di atur dalam berbagai kebijakan, tapi belum spesifik memberi proteksi hukum maupun HAM pada WhistleBlower. Titik awal diaturnya proteksi terhadap WhistleBlower di Indonesia terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 karena dalam UU proteksi korban serta saksi tidak bisa mencapai proteksi hukum WhistleBlower . Tetapi, dalam SEMA proteksi pada WhistleBlower sangat dibatasi hanya pada saat proses sidang, padahal prosesnya di mulai dari proses menyidik dan menuntun sebelum sidang.

Sementara dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 terkait Perlindungan Korban serta saksi, di dalamnya tidak terdapat proteksi pada pemecatan dan rotasi jabatan. Jika WhistleBlower ialah bawahan atau petugas biasa yang melapor tindakan atasannya, maka pegawai ini bisa dipindah tugaskan maupun dipecat. Dalam pasal 10 ayat (1) dijelaskan : “saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak bisa dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau sudah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut

diberikan dengan itikad baik”. Dan pasal 10 ayat (2) dijelaskan : “... dalam hal terdapat tuntutan hukum pada saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau sudah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga perkara yang ia laporkan diputus oleh pengadilan dan mendapat kekuatan hukum tetap”

Pasal tersebut sangat kontradiktif dikarenakan salah satu pasal menjabarkan bahwa whistleblower tidak bisa dituntut secara perdata ataupun pidana, tapi di dalam pasal yang lain bisa dituntut secara hukum dan di tunda dulu kasusnya.

Pasal 32 A ayat (2) dijelaskan : “dalam hal tindakan yang dilaporkan atau diungkap oleh saksi pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya proteksi bagi saksi pelaku tersebut”. Berdasarkan pasal tersebut, justice collaborator mendapat proteksi jika pernyataan yang diberikam tidak terbukti dalam sidang, tapi untuk whistleblower tindak mendapat proteksi jika pernyataannya tidak terbukti. jika pelapor di tuntutan secara pidana dan terbukti tidak di atur terkait proteksi maka keringanan pidana yang akan didapat.

Selain sistem proteksi saksi, whistleblower juga punya hak-hak yang di atur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, yakni:

1. Mendapat proteksi dari lembaga perlindungan saksi. Bahkan, keluarga whistleblower juga bisa mendapat proteksi. Proteksi bisa berupa tempat tinggal yang aman (safe house), layanan psikologis, identitas baru, dan pembiayaan selama periode proteksi.
2. Memberi pernyataan terkait kejahatan yang ditemui dengan berani.
3. Mendapat informasi terkait perkembangan pemberantasan kejahatan yang sudah disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi.

4. Menerima imbalan dari negara terkait pernyataan yang sudah disampaikan, sebab pernyataan tersebut bisa mengungkap kejahatan yang lebih besar.

Di Indonesia, menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga yang berwenang terkait proteksi saksi dan korban ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Meskipun UU ini tidak menjabarkan definisi whistle blower dan proteksi pada mereka, dalam penerapannya LPSK seringkali memberi proteksi pada whistle blower, karena mereka juga berperan sebagai saksi, korban, atau pelapor. whistle blower juga sering diancam dan diteror sehingga membahayakan nyawa mereka atau keluarga mereka selama menyampaikan kejahatan yang mereka ketahui. Oleh karena itu, LPSK juga memberikan proteksi pada mereka sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006. Tapi, berdasarkan Pasal 10 ayat (3), niat baik whistle blower jadi syarat krusial bagi mereka agar mendapat proteksi hukum. Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur berbagai hal terkait dengan proteksi pada pelapor. Seseorang yang diakui atau ditetapkan sebagai whistleblower dan masuk dalam program whistleblower punya hak-hak yang bisa diberikan. Hak-hak tersebut mencakup:

1. Proteksi pada keamanan personal, keluarga, dan aset mereka, juga kebebasan dari bahaya terkait pernyataan yang akan, sedang, atau sudah disampaikan.
2. Partisipasi dalam proses pemilihan dan penentuan bentuk proteksi dan dukungan keamanan.
3. Memberi pernyataan tanpa adanya desakan.
4. Mendapat translator.
5. Bebas dari pertanyaan yang membingungkan atau menjebak.
6. Menerima informasi terkait perkembangan perkara.
7. Menerima informasi terkait keputusan kehakiman.

8. Diberitahu jika terpidana di bebaskan.
9. Diberikan identitas baru.
10. Mendapat tempat tinggal baru.
11. Mendapat biaya transportasi yang diperlukan.
12. Mendapat nasihat hukum.
13. Mendapat biaya hidup sementara selama masa proteksi.
14. Mendapat bantuan medis.
15. Mendapat bantuan rehabilitasi psikososial.

Kemudian, sesuai Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006, LPSK juga memberikan proteksi pada whistleblower dalam bentuk berikut: (a) korban, Saksi, serta pelapor tidak bisa di tuntutan secara pidana ataupun perdata. (b) Saksi yang juga tersangka tidak bisa di bebaskan dari hukuman pidana jika terbukti bersalah, tapi pernyataannya bisa dipertimbangkan oleh hakim dalam mengurangi hukuman yang akan diberikan.

Dalam perkembangan terbaru, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 yang mengacu pada Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006, yang memberi informasi pada majelis hakim untuk memberi tindakan special pada whistleblower serta justice collaborator, yang mencakup pemberian proteksi hukum dan imbalan pada whistleblower serta justice collaborator.

Proteksi imbalan yang diberi pada whistleblower ialah jika orang yang di laporkan melapor kembali si whistle blower, penindakan perkara yang di laporkan oleh whistleblower perlu diprioritaskan dibanding perkara yang di laporkan oleh terlapor. proteksi dan imbalan lainnya harus dipertimbangkan oleh pemerintah, seperti yang diimplementasikan di negara-negara lain. Salah satu bentuk imbalan tersebut, misalnya, ialah bantuan keuangan dengan jumlah yang setara dengan nilai kerugian negara yang bisa di selamatkan berkat kesaksian whistle blower. usaha

lain untuk proteksi whistleblower ialah dengan mengoptimalkan kebijakan UU Nomor 13 Tahun 2006 melalui revisi UU tersebut. Melalui revisi tersebut, diharapkan kebijakan esensial bisa diakomodasi, contohnya dengan menyediakan pengertian yang jelas terkait whistleblower. sehingga, implementasi proteksi bisa lebih terperinci dan tegas.

UU No. 31 Tahun 1999 terkait penanganan Tindakan Korupsi memberikan proteksi hukum bagi pihak-pihak yang membantu mencegah dan memberantas korupsi. Pasal 41 ayat (2) huruf e secara khusus mengatur terkait proteksi saksi dalam tindakan korupsi. Proteksi ini berlaku bagi setiap orang yang diminta hadir selama penyidikan, penyelidikan, atau pengadilan sebagai saksi, saksi pelapor, ataupun saksi ahli sesuai kebijakan. UU No. 30 Tahun 2002 terkait Komisi penanganan Tindakan Korupsi sudah menerangkan terkait proteksi saksi. Kasus korupsi ialah masalah yang rumit dan berlangsung beriringan, bahkan tumbuh lebih cepat daripada pemberantasannya. Usaha memberantas korupsi yang diperdebatkan selalu tertinggal dibanding perkembangan pelaku korupsi. Salah satu hal yang diperdebatkan ialah WhistleBlower, yakni pendekatan untuk memberantas kejahatan korupsi di Indonesia.

Lefrandu Sumual mengatakan Emergensi kebijakan pada proteksi HAM pada whistleblower sangatlah diperlukan demi proteksi padanya karena kedudukan para whistleblower ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman juga cenderung dijadikan sasaran kriminal sebagai pelaku kejahatan yang dikualifikasi sebagai tindakan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, sehingga pada akhirnya para whistleblower dituntut dan dihukum, ketika mereka ini ialah kunci dari penanganan korupsi. Hal tersebut dianggap wajar karena eksistensi whistleblower dalam sistem peradilan pidana kurang mendapat proteksi (Sumual, 2020).

Kesaksian masyarakat sangat penting dalam mengungkap kegiatan kriminal, khususnya terkait pelanggaran HAM dan korupsi. Kesaksian korban bisa mengungkap perkara-perkara pelanggaran HAM tertentu,

tapi banyak perkara yang tidak terungkap karena korban enggan untuk bersaksi karena potensi bahaya yang terlibat. Pelapor memainkan peran penting dalam perkara-kasus korupsi. Pelapor bisa memainkan peran penting dalam mengungkap perkara-kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Khairiansyah diberikan proteksi oleh KPK sesudah membantu mengungkapkan kasus korupsi di KPU. Sesudah itu, ia terlibat sebagai pelaku potensial dalam penyelidikan Dana Abadi Umat. Khairiansyah, mantan staf Badan Pemeriksa Keuangan, menyarankan agar saksi yang melaporkan kasus korupsi diberikan kekebalan dari tuntutan dalam perkara lain sebagai langkah proteksi.

Khairiansyah membuat perbandingan antara individu yang melaporkan kejadian korupsi dan mereka yang membeli polis asuransi. Individu tersebut membayar premi dalam bentuk perkara, dan sebagai gantinya, KPK menawarkan jaminan. Pengguna mengamati bentuk korupsi yang sangat terorganisir yang melibatkan pejabat negara atau individu yang punya pengaruh signifikan. Untuk memastikan keadilan ditegakkan dan korupsi diberantas, penting untuk mengatasi rasa takut yang mungkin dimiliki oleh saksi atau pelapor ketika melaporkan korupsi yang melibatkan pejabat negara atau individu yang berpengaruh. Hal ini bisa dicapai melalui langkah-langkah hukum yang memberikan kepastian dan rasa keadilan. Tujuannya ialah untuk mencapai kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Perlunya UU Proteksi Saksi terlihat jelas dalam perkara-perkara yang melibatkan saksi yang terlibat korupsi, karena UU ini memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi saksi. Konsep kepastian hukum ini penting bagi para saksi yang memilih untuk maju dan melaporkan kasus korupsi

Dalam perkembangannya, MA mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 yang mengacu pada Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006. Definisi whistleblower sudah diadopsi oleh SEMA No. 4/2011. Dalam poin 8 huruf a disebutkan bahwa orang yang dimaksud ialah seseorang yang mengetahui serta melapor suatu kejahatan dengan maksud untuk melakukannya, dan tidak terlibat dalam kejahatan yang di laporkan. Tapi hal ini berkaitan dengan UU No. 13 Tahun 2006 yang menjelaskan apabila pelapor suatu kejahatan juga di laporkan oleh

terlapor, maka penindakan kasus atas pernyataan yang dilaporkan oleh pelapor didulukan daripada dari terlapor. UU No. 13 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (1) memberikan proteksi pada korban, saksi, dan pelapor dari tuntutan hukum ataupun terkait pernyataan yang diberikannya, berlaku bagi pelapor yang beritikad baik. SEMA No. 4 Tahun 2011 memungkinkan untuk memproses pernyataan Whistleblower. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa dalam menangani laporan yang diajukan oleh pelapor dan terlapor, prioritas diberikan pada penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa penanganan perkara terlapor tergantung pada penyelesaian perkara yang dilaporkan oleh pelapor. Perkara yang dilaporkan akan diproses, yang menghasilkan tuntutan pada pelapor. Melaporkan perkara sebagai pelapor bisa mengakibatkan individu tersebut menghadapi tuntutan pidana dan/atau perdata. Pengguna menyarankan agar MA menggunakan kalimat dalam SEMA yang bisa menimbulkan berbagai interpretasi.

Disisi lain, Surat edaran ini memberi informasi pada majelis hakim agar memberi tindakan spesial pada whistleblower dan justice collaborator. Tindakan khusus tersebut mencakup memberi proteksi hukum dan imbalan pada whistleblower dan justice collaborator.

proteksi dan imbalan dari SEMA pada whistleblower ialah bila orang yang di laporkan melapor kembali si whistle blower, penindakan perkara yang di laporkan oleh whistleblower perlu diprioritaskan dibanding perkara yang di laporkan oleh terlapor. proteksi dan imbalan lainnya harus dipertimbangkan oleh pemerintah, seperti yang diimplementasikan di negara-negara lain. Salah satu bentuk imbalan tersebut, misalnya, ialah bantuan keuangan dengan jumlah yang setara dengan nilai kerugian negara yang bisa di selamatkan berkat kesaksian whistle blower. usaha lain untuk proteksi whistleblower ialah dengan mengoptimalkan kebijakan UU Nomor 13 Tahun 2006 melalui revisi UU tersebut. Melalui revisi tersebut, di harapkan kebijakan esensial bisa di akomodasi, contohnya dengan menyediakan pengertian yang jelas terkait whistleblower. sehingga, implementasi proteksi bisa lebih

terperinci dan tegas serta tidak adanya kontra diksi dengan hak yang harus dilindungi pada whistleblower.

IV. KESIMPULAN

Kehadiran saksi ialah faktor penting dalam proses peradilan pidana. Istilah whistleblower dan justice collaborator sudah jadi lazim digunakan dalam menangani tindakan korupsi. SEMA No. 4 Tahun 2011 yang berkaitan dengan tindakan pada whistleblower. Penerbitan SEMA ini ialah hasil dari ambiguitas aturan dalam Pasal 10 UU No. 13/2006. UU No. 13/2006 memuat ketentuan terkait Perlindungan Saksi dan Korban, yang bertujuan untuk mengatur dan menjamin keselamatan dan keamanan saksi dan korban. Implementasi dari peraturan tahun 2006 yang bertujuan untuk melindungi saksi dan korban ini menyebabkan berbagai permasalahan serta pendapat berbeda. Tapi, ada beberapa masalah yang muncul dalam implementasi UU ini karena ketentuannya yang kurang tegas.

UU No. 13 Tahun 2006 punya beberapa kekurangan, terutama dalam hal tindakan pada pelapor dan saksi. Khususnya, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam tingkat proteksi yang diberikan pada kedua kelompok ini, dimana pelapor menerima proteksi yang lebih rendah dibandingkan dengan saksi. Pengguna berpendapat bahwa UU No. 13 Tahun 2006 membatasi kemampuan pelapor yang beritikad baik untuk diuntut secara pidana ataupun perdata, sedangkan SEMA No. 4 Tahun 2011 punya ketentuan yang berbeda. SEMA No. 4 Tahun 2011 memungkinkan adanya tindakan hukum pada individu yang melaporkan informasi tersebut. Ketentuan dalam SEMA tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006, tapi justru memperparah masalah. Ketidakjelasan terkait ketentuan whistleblower sudah mengakibatkan ketidakjelasan pengaturan melalui SEMA No. 4/2011. SEMA yang ada saat ini tampaknya berkaitan dengan UU No. 13/2006. Oleh karena itu, direkomendasikan agar ketentuan terkait whistleblower dan justice collaborator direvisi dengan cara yang jelas dan spesifik demi implementasi proteksi bisa lebih

terperinci dan tegas serta tidak adanya kontra diksi dengan hak yang harus dilindungi pada whistleblower.

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635

Bisnis.com. (2023). Sekitar 80% kasus yang diungkap KPK melibatkan sector swasta. <https://kabar24.bisnis.com/read/20180517/16/796218/sekitar-80-kasus-yang-diungkap-kpk-libatkan-sektor-swasta>. Diakses pada 25 juli 2023, 10.25

Fredrik J Pin

Akunay. (2020). Saksi dalam Hukum Pidana. <https://fjp-law.com/id/saksi-dalam-hukum-pidana/>. Diakses pada 25 juli 2023, 10.30

Koto, I., & Asliani. (2022). ISSN ONLINE : 2745-8369 Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. 3, 242–247.

Lokataru. (2020). Habis Manis Sepah Dibuang: Cerita Nasib Buruk yang Menimpa Roni Wijaya sebagai Whistleblower Kasus Korupsi Proyek Hambalang. <https://lokataru.com/habis-manis-sepah-dibuang-cerita-nasib-buruk-yang-menimpa-roni-wijaya-sebagai-whistleblower-kasus-korupsi-proyek-hambalang/>. Diakses pada 25 juli 2023, 10.44

Puluhawal, Mohammad Danial. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap WhistleBlower dan Justice Collabolator dalam tindak pidana korupsi. <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/710517017/perlindungan-hukum-terhadapwhistleblower-dan-justice-collaborator-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi.html>.

Sumual, L. S. (2020). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Et Societatis*, 8(3), 59–71. <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29503>

Koto, I., & Asliani. (2022). ISSN ONLINE : 2745-8369 Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. 3, 242–247.

Wikipedia. (2023). Indeks Persepsi Korupsi. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indeks_Persepsi_Korupsi&veaction=edit§ion=3. Diakses pada 05 juli 2023, 10.15

Zakawerus, D. J. (2019). SISTIM PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, AHLI DAN PELAPOR TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPS. Progress in Retinal and Eye Research, 561(3), S2–S3.

Marzuki, Peter M. (2005). PENELITIAN HUKUM. Prenamedia Group. Jakarta.